

BAB I PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJMN, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pencapaian program pembangunan nasional, dan RPJPD Provinsi, sebagai upaya penyelerasan struktur dan pola ruang wilayah dengan wilayah sekitarnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD ini juga dijadikan sebagai acuan penyusunan RPJMD kabupaten/kota sehingga pembangunan di setiap daerah dapat terintegrasi dan bersinergi secara regional untuk menunjang upaya pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi, misi pemerintah daerah provinsi dan visi, misi secara nasional. Selain itu RPJMD akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terpilihnya Dr. H. Irianto Lambrie dan H. Udin Hianggio, B.Sc. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, yang telah dilantik pada 12 Februari 2016, memiliki konsekuensi wajib pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyusun RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk tahun 2016, merupakan tahun transisi namun program prioritas dalam RKPD Tahun 2016 sesungguhnya telah selaras dengan program prioritas dalam BAB VIII RPJMD ini.

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif yang didasarkan pada kesepahaman dan komitmen bersama yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun keterlibatan peran serta lintas pelaku lain seperti dunia usaha maupun lembaga swadaya masyarakat. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi lintas pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam kurun waktu jangka menengah selama lima tahun ke depan.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1).


1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan antara

dokumen RPJMD dan RPJPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Pada tahap selanjutnya RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh SKPD untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan SKPD yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar SKPD dalam mengusulkan RKA-SKPD dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Penyusunan RPJMD harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Kalimantan Utara. RTRW Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang memnimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 1.1.
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah
Sumber: Diolah dari UU 25/2004

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 memuat:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Kawasan Perbatasan

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah

- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
 - 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu
 - 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

- 10.1. Pedoman Transisi
- 10.2. Kaidah Pelaksanaan

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. MAKSUD

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dan sebagai implementasi tahapan ketiga RPJPD Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025.
2. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara.
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Gubernur terpilih.
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyaurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5.2. TUJUAN

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat.
4. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional.
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan.
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan di wilayah perbatasan negara.